KETENTUAN KLAIM

CLII menetapkan dokumen pengajuan Klaim sebagai berikut:

1. Klaim Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

a. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh CLII dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat;
b. Bukti Kepesertaan;
c. Surat keterangan Dokter yang merawat Peserta dan/atau Dokter penasehat yang ditunjuk oleh CLII mengenai penyebab Meninggal Dunia (dokumen asli);
d. Salinan bukti identitas diri yang masih berlaku dari Peserta dan Penerima Manfaat, berupa kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, atau paspor bagi warga negara asing atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang;
e. Salinan akta kematian yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang, sesuai dengan plan yang dipilih. Untuk pertanggungan yang berlaku di seluruh dunia dan dalam hal Peserta Meninggal Dunia di luar negeri, maka instansi yang berwenang serendah-rendahnya adalah Konsulat Jenderal negara asal Peserta atau yang setara;
f. Surat keterangan pemakaman atau kremasi dari instansi yang berwenang (dokumen asli atau salinan yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang);
g. Surat keterangan kronologis/hasil investigasi Kecelakaan dari pihak kepolisian (dokumen asli atau salinan yang telah dilegalisir oleh pihak kepolisian);
h. Dokumen Klaim harus diserahkan kepada CLII maksimal 90 hari kalender sejak tanggal Peserta Meninggal Dunia.

2. Klaim Ketidakmampuan Tetap akibat Kecelakaan

a. Formulir Klaim yang dikeluarkan oleh CLII dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta serta bagian resume medis diisi lengkap oleh Dokter yang merawat Peserta untuk menjelaskan Ketidakmampuan Tetap yang diderita oleh Peserta;
b. Bukti Kepesertaan;
c. Salinan surat rujukan dari Dokter yang merawat Peserta untuk pemeriksaan diagnostik dan seluruh hasil pemeriksaan diagnostik termasuk hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi, jika dilakukan pemeriksaan tersebut;
d. Salinan bukti identitas diri yang masih berlaku dari Peserta, berupa kartu tanda penduduk elektronik atau paspor bagi warga negara asing atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang;
e. Surat kuasa dari Peserta kepada CLII untuk mendapatkan informasi rekam medis;
f. Surat keterangan kronologis/hasil investigasi Kecelakaan dari pihak kepolisian (dokumen asli atau salinan yang telah dilegalisir oleh pihak kepolisian);
g. Dokumen Klaim harus diserahkan kepada CLII maksimal 60 hari kalender sejak tanggal Peserta dinyatakan menderita Ketidakmampuan Tetap oleh Dokter yang merawat.

3. Klaim Perawatan Medis akibat Kecelakaan

a. Formulir Klaim yang dikeluarkan oleh CLII dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta serta bagian resume medis diisi lengkap oleh Dokter yang merawat Peserta untuk menjelaskan Pelayanan Kesehatan yang dijalani oleh Peserta;
b. Bukti Kepesertaan;
c. Rincian tagihan dan kuitansi, termasuk di dalamnya terdapat rincian Obat-obatan, dengan stempel atau cap Rumah Sakit serta alamat dan nomor

KETENTUAN KLAIM

telepon Rumah Sakit (dokumen asli atau salinan yang telah dilegalisir oleh Rumah Sakit);
d. Salinan surat rujukan dari Dokter yang merawat Peserta untuk pemeriksaan diagnostik dan seluruh hasil pemeriksaan diagnostik termasuk hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi, jika dilakukan pemeriksaan tersebut;
e. Salinan bukti identitas diri yang masih berlaku dari Peserta, berupa kartu tanda penduduk elektronik atau paspor bagi warga negara asing atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang;
f. Surat kuasa dari Peserta kepada CLII untuk mendapatkan informasi rekam medis;
g. Surat keterangan kronologis/hasil investigasi Kecelakaan dari pihak kepolisian (dokumen asli atau salinan yang telah dilegalisir oleh pihak kepolisian);
h. Dokumen Klaim harus diserahkan kepada CLII maksimal 60 hari kalender sejak tanggal Pelayanan Kesehatan selesai dilakukan.

4. Tata Cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim:

a. Dalam menyelesaikan proses Klaim, CLII berhak untuk:
   i. Meminta dokumen pendukung lain yang relevan dan wajar, jika dipandang perlu, untuk penyelesaian Klaim Manfaat Pertanggungan;
   ii. Memperhitungkan yang menjadi kewajiban Pemegang Polis (jika ada) dengan jumlah Klaim yang akan dibayarkan oleh CLII kepada Peserta atau Penerima Manfaat.
b. CLII akan melakukan pembayaran Klaim atas Manfaat Pertanggungan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal pemberitahuan atas keputusan Klaim.

CATATAN PENTING

- Produk ***CLI GROUP ACCIDENT FLEXIPRO PLAN*** adalah produk asuransi yang dikeluarkan oleh CLII.
- Produk ***CLI GROUP ACCIDENT FLEXIPRO PLAN*** telah dilaporkan dan mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ***CLI GROUP ACCIDENT FLEXIPRO PLAN*** dipasarkan oleh petugas pemasaran CLII yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi asuransi jiwa yang ditunjuk oleh OJK.
- Anda wajib membaca dengan teliti dan memahami brosur ***CLI GROUP ACCIDENT FLEXIPRO PLAN*** dan berhak bertanya kepada petugas pemasaran CLII atas semua hal terkait brosur ini.
- Informasi dalam brosur ini bukan merupakan kontrak dengan CLII. Informasi, syarat dan ketentuan mengenai produk ***CLI GROUP ACCIDENT FLEXIPRO PLAN*** yang lebih lengkap dan rinci mengacu pada Polis yang diterbitkan oleh CLII.

PT CHINA LIFE INSURANCE INDONESIA

PT China Life Insurance Indonesia ("CLII") didirikan di Indonesia berdasarkan Akta No. 88 tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Mala Mukti, SH, LLM. Akta pendirian telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan AHU-AH.01.03-0218070 tanggal 3 Juli 2018.

CLII adalah perusahaan asuransi jiwa yang merupakan bagian dari grup lembaga keuangan yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, China Life Insurance (Group) yang memiliki pernyataan visi *"Lifelong Promise, Lifelong Partner"*.

Melalui *"Lifelong Promise"* CLII senantiasa mempertahankan komitmen CLII kepada nasabah sebagai tujuan jangka panjang asuransi jiwa dan melalui *"Lifelong Partner"* dimana melalui hubungan kemitraan jangka panjang dengan nasabah, CLII akan memastikan bahwa ketersediaan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Dalam hal terdapat pertanyaan sehubungan dengan syarat dan ketentuan produk CLI Group Accident FlexiPro Plan, pengajuan klaim atau layanan pengaduan, dapat menghubungi atau mengakses:

PT China Life Insurance Indonesia
Telepon : (62 21) 3119 5519
Fax : (62 21) 3111 2699
Email : customercare@chinalife.co.id
Website : www.chinalife.co.id
Alamat : **PT China Life Insurance Indonesia**
The Plaza Office Tower, 42nd Floor
Jl. M.H Thamrin Kav. 28-30, Jakarta 10350

PAHAMI & MILIKI ASURANSI

INKLUSI KEUANGAN UNTUK SEMUA

PT China Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Perusahaan Asuransi Jiwa:

中国人寿 CHINA LIFE | 印尼 INDONESIA

CLI GROUP ACCIDENT FLEXIPRO PLAN

Solusi Perlindungan Komprehensif atas Risiko Kecelakaan Diri

GROUP ACCIDENT FLEXIPRO PLAN

CLI GROUP ACCIDENT FLEXIPRO PLAN merupakan produk asuransi kecelakaan diri (kumpulan) yang memberikan pilihan Manfaat Pertanggungan sebagai berikut:

- ✓ Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan,
- ✓ Manfaat Ketidakmampuan Tetap akibat Kecelakaan, dan
- ✓ Manfaat Perawatan Medis akibat Kecelakaan.

Keunggulan CLI GROUP ACCIDENT FLEXIPRO PLAN:

- ✓ Memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap risiko yang diakibatkan oleh Kecelakaan, diantaranya risiko Meninggal Dunia, risiko atas Ketidakmampuan Tetap, serta risiko Cedera sehingga Peserta mendapatkan Pelayanan Kesehatan.
- ✓ Memberikan fleksibilitas kepada Nasabah untuk menentukan cakupan area pertanggungan baik di Wilayah Republik Indonesia maupun di Seluruh Dunia.
- ✓ Tersedia sesuai kebutuhan Peserta dengan pilihan mata uang Rupiah (IDR), *US Dollar (USD)*, atau *Chinese Yuan (CNY)*.
- ✓ Dapat mengajukan *multiple claim* hingga mencapai 200% Uang Pertanggungan.

Syarat dan Ketentuan CLI GROUP ACCIDENT FLEXIPRO PLAN:

Usia masuk Peserta mulai dari usia 15 hari.
**Usia yang ditentukan berdasarkan Ulang Tahun terakhir.*

Masa Pertanggungan maksimal selama 1 tahun, dengan pembayaran premi sekaligus.

Area Pertanggungan: - Plan Seluruh Dunia, atau
- Plan Wilayah Republik Indonesia

Mata uang:
Rupiah (IDR), *US Dollar (USD)*, atau *Chinese Yuan (CNY)*

Biaya cetak Polis: Rp200.000,00 per Polis
**Biaya cetak Polis pertama telah termasuk pada Premi yang ditagihkan.*

Biaya cetak Sertifikat Asuransi: Rp3.500,00 per sertifikat
**Biaya cetak Sertifikat Asuransi pertama telah termasuk pada Premi yang ditagihkan.*

Tarif Premi ditentukan oleh PT China Life Insurance Indonesia sesuai dengan pilihan Manfaat Pertanggungan, nilai Uang Pertanggungan, serta kelas pekerjaan Peserta.

Premi yang dibayarkan kepada PT China Life Insurance Indonesia sudah termasuk Biaya akuisisi (termasuk komisi petugas pemasaran dan komisi kepada mitra bisnis dalam rangka kerja sama pemasaran produk asuransi), Biaya administrasi dan umum.

MANFAAT PERTANGGUNGAN

1. Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

a. Peserta mengalami Kecelakaan dalam Masa Polis dan Masa Pertanggungan; dan
b. Kecelakaan tersebut menjadi satu-satunya penyebab Peserta Meninggal Dunia dalam waktu seketika maupun dalam waktu 90 hari kalender setelah Kecelakaan tersebut terjadi.
c. CLII akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan.
d. Manfaat Pertanggungan akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat setelah Klaim Meninggal Dunia akibat Kecelakaan disetujui oleh CLII.

2. Manfaat Ketidakmampuan Tetap akibat Kecelakaan

a. Peserta mengalami Kecelakaan dalam Masa Polis dan Masa Pertanggungan; dan
b. Kecelakaan tersebut menjadi satu-satunya penyebab Peserta mengalami Ketidakmampuan Tetap dalam waktu seketika maupun dalam waktu 90 hari kalender setelah Kecelakaan tersebut terjadi.
c. CLII akan membayarkan Uang Pertanggungan Manfaat Ketidakmampuan Tetap akibat Kecelakaan dengan mengacu pada daftar Ketidakmampuan Tetap di bawah ini:
   1) Kedua tangan (mulai dari pergelangan tangan) 100%
   2) Kedua kaki (mulai dari pergelangan kaki) 100%
   3) Kedua mata (total) 100%
   4) Satu tangan dan satu kaki (mulai dari pergelangan tangan/kaki) ... 100%
   5) Satu tangan (mulai dari pergelangan tangan) dan satu mata (total) 100%
   6) Satu kaki (mulai dari pergelangan kaki) dan satu mata (total) 100%
   7) Lengan kanan mulai dari bahu 70%
   8) Lengan kiri mulai dari bahu 56%
   9) Lengan kanan mulai dari siku 65%
   10) Lengan kiri mulai dari siku 52%
   11) Tangan kanan mulai dari pergelangan 60%
   12) Tangan kiri mulai dari pergelangan 50%
   13) Satu mata 50%
   14) Pendengaran kedua belah telinga 50%
   15) Pendengaran sebelah telinga 25%
   16) Satu kaki mulai dari pergelangan 50%
   17) Ibu jari tangan kanan 25%
   18) Ibu jari tangan kiri 20%
   19) Jari telunjuk tangan kanan 15%
   20) Jari telunjuk tangan kiri 12%
   21) Jari kelingking tangan kanan 12%
   22) Jari kelingking tangan kiri 7%
   23) Jari tengah atau jari manis tangan kanan 6%
   24) Jari tengah atau jari manis tangan kiri 5%
   25) Satu jari kaki 5%
d. Dalam hal Pemegang Polis atau Peserta mengajukan lebih dari 1 Klaim Manfaat Ketidakmampuan Tetap akibat Kecelakaan, maka CLII akan membayarkan setinggi-tingginya 100% Uang Pertanggungan Manfaat Ketidakmampuan Tetap akibat Kecelakaan.
e. Manfaat Pertanggungan akan dibayarkan kepada Peserta setelah Klaim Ketidakmampuan Tetap akibat Kecelakaan disetujui oleh CLII.

3. Manfaat Perawatan Medis akibat Kecelakaan

a. Peserta mengalami Kecelakaan dalam Masa Polis dan Masa Pertanggungan; dan
b. Kecelakaan tersebut menjadi satu-satunya penyebab Peserta mendapatkan Pelayanan Kesehatan dalam waktu 1x24 jam setelah Kecelakaan tersebut terjadi.
c. Cakupan Pelayanan Kesehatan termasuk namun tidak terbatas pada biaya Dokter atau Dokter Gigi, Obat-obatan, pemeriksaan laboratorium dan diagnostik lainnya, dan biaya tindakan medis lainnya yang berhubungan dengan Kecelakaan.
d. CLII akan membayarkan Uang Pertanggungan Manfaat Perawatan Medis akibat Kecelakaan sebesar biaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum pada kuitansi resmi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit, setinggi-tingginya 100% Uang Pertanggungan Manfaat Perawatan Medis akibat Kecelakaan.
e. Dalam hal Pemegang Polis atau Peserta mengajukan lebih dari 1 Klaim Manfaat Perawatan Medis akibat Kecelakaan, maka CLII akan membayarkan setinggi-tingginya 100% Uang Pertanggungan Manfaat Perawatan Medis akibat Kecelakaan.
f. Manfaat Pertanggungan akan dibayarkan kepada Peserta setelah Klaim Perawatan Medis akibat Kecelakaan disetujui oleh CLII.

MANFAAT PERTANGGUNGAN & ILUSTRASI MANFAAT

Apabila Pemegang Polis memilih lebih dari 1 pilihan Manfaat Pertanggungan dan dalam hal terjadi risiko atas diri Peserta untuk suatu pilihan Manfaat Pertanggungan, maka Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan untuk suatu Manfaat Pertanggungan atas risiko yang terjadi tersebut tidak akan mengurangi Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan untuk Manfaat Pertanggungan lain

Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lebih lengkap dan terperinci tercantum pada dokumen Polis yang diterbitkan oleh PT China Life Insurance Indonesia.

Ilustrasi Manfaat

CLI GROUP ACCIDENT FLEXIPRO PLAN

Pemegang Polis	PT XYZ
Peserta	Karyawan PT XYZ
Tanggal Efektif Polis	2-Juni-2024
Tanggal Akhir Polis	1-Juni-2025

Manfaat Pertanggungan

Kategori Peserta	Area Pertanggungan	Uang Pertanggungan untuk setiap Manfaat Pertanggungan		
		Meninggal Dunia akibat kecelakaan	Ketidakmampuan Tetap akibat kecelakaan	Perawatan Medis akibat kecelakaan
Top Management	Seluruh Dunia	750.000.000	750.000.000	75.000.000
Department Head to Division Head	Seluruh Dunia	500.000.000	500.000.000	50.000.000
Staff to Manager	Indonesia	250.000.000	250.000.000	25.000.000

Mata Uang	IDR
Frekuensi Pembayaran Premi	Premi Sekaligus

Kategori Peserta	Perhitungan Premi per Tahun			
	Pria		Wanita	
	Jumlah Peserta	Premi per Peserta	Jumlah Peserta	Premi per Peserta
Top Management	8	639.450	7	639.450
Department Head to Division Head	16	426.300	14	426.300
Staff to Manager	31	213.150	29	213.150

ILUSTRASI MANFAAT

Total Peserta per Kategori Peserta	
Top Management	15
Department Head to Division Head	30
Staff to Manager	60
Total Peserta	112
Total Premi per Kategori Peserta	
Top Management	9.591.750
Department Head to Division Head	12.789.000
Staff to Manager	12.789.000
Total Premi	35.169.750

Skenario A
Seorang *Manager* PT XYZ, yang terdaftar sebagai Peserta yang mendapatkan perlindungan asuransi kesehatan **Plan Indonesia**, Meninggal Dunia akibat Kecelakaan lalu lintas saat menumpangi *commuter line* dan Penerima Manfaat dari Peserta yang bersangkutan mengajukan Klaim kepada Perusahaan. Setelah pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan disetujui oleh Perusahaan, maka Manfaat Pertanggungan sebesar Rp250.000.000,00 akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat dan kepesertaan atas Peserta tersebut menjadi berakhir.

Dalam hal Meninggal Dunia akibat Kecelakaan di atas terjadi **di luar Wilayah Republik Indonesia**, maka **tidak ada Manfaat Pertanggungan yang dapat dibayarkan** kepada Penerima Manfaat karena risiko Meninggal Dunia akibat Kecelakaan terjadi di luar Batas Wilayah yang berlaku untuk Peserta dan kepesertaan atas Peserta tersebut menjadi berakhir.

Skenario B
Seorang *Department Head* PT XYZ, yang terdaftar sebagai Peserta yang mendapatkan perlindungan asuransi kesehatan **Plan Seluruh Dunia**, terjatuh dari eskalator di suatu pusat perkantoran yang mengakibatkan dirinya menderita Ketidakmampuan Tetap atas dua jari kaki kirinya yang harus diamputasi. Atas Ketidakmampuan Tetap tersebut, Peserta mengajukan Klaim kepada Perusahaan. Setelah pengajuan Klaim Manfaat Ketidakmampuan Tetap akibat Kecelakaan disetujui oleh Perusahaan, maka Manfaat Pertanggungan sebesar Rp50.000.000,00* akan dibayarkan kepada Peserta.

*Perhitungan = 5% untuk tiap jari kaki, sehingga untuk 2 jari kaki menjadi total 10% dikalikan dengan Uang Pertanggungan untuk Peserta yaitu sebesar Rp500.000.000,00.

Skenario C
Seorang *Staff* PT XYZ, yang terdaftar sebagai Peserta yang mendapatkan perlindungan asuransi kesehatan **Plan Indonesia**, mengalami Kecelakaan dan menerima Pelayanan Kesehatan dengan total biaya Rumah Sakit sebesar Rp30.000.000,00. Atas perawatan medis tersebut, Peserta mengajukan Klaim kepada Perusahaan. Setelah pengajuan Klaim Manfaat Perawatan Medis akibat Kecelakaan disetujui oleh Perusahaan, maka Manfaat Pertanggungan sebesar Rp25.000.000,00* akan dibayarkan kepada Peserta.

*Perhitungan = total biaya Rumah Sakit, setinggi-tingginya 100% Uang Pertanggungan Manfaat Perawatan Medis akibat Kecelakaan yaitu Rp25.000.000,00, maka dari Klaim yang diajukan oleh Peserta sebesar Rp30.000.000,00, terdapat kelebihan Klaim Rp5.000.000,00 yang akan ditanggung oleh Peserta.

Dalam hal Peserta mengalami Kecelakaan di **luar Wilayah Republik Indonesia** yang mengakibatkan Peserta menerima Pelayanan Kesehatan, maka **tidak ada Manfaat Pertanggungan yang dapat dibayarkan** kepada Peserta akibat risiko Kecelakaan yang terjadi di luar Batas Wilayah yang berlaku untuk Peserta.

Ilustrasi manfaat yang terdapat dalam brosur ini bersifat tidak mengikat dan ketentuannya mengacu pada Polis yang berlaku. Besarnya angka-angka di atas hanya merupakan suatu ilustrasi dan dapat berbeda dengan kondisi yang sebenarnya.

PENGECUALIAN

1. CLII menetapkan dan memberlakukan pengecualian bagi Peserta terhitung sejak Tanggal Efektif Manfaat Pertanggungan, atas seluruh Manfaat Pertanggungan CLI GROUP ACCIDENT FLEXIPRO PLAN, yang timbul sehubungan dengan atau yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

a. percobaan bunuh diri, tindakan melukai atau mencederai diri sendiri, usaha atau tindakan pembunuhan, atau tindakan lainnya yang membahayakan diri, yang dilakukan dengan maksud jahat atau tidak, dalam keadaan sadar atau tidak sadar, dalam keadaan waras atau tidak waras, yang dilakukan oleh peserta atau pihak yang berkepentingan atas pertanggungan asuransi; atau

b. menggunakan alat transportasi, baik diketahui maupun tidak diketahui oleh Peserta, yang membawa bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya, yang dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran; atau

c. keikutsertaan dalam suatu aktivitas/kegiatan atau kegemaran (hobi) atau olahraga berbahaya, seperti semua olahraga beladiri (tinju, karate, judo, silat, gulat, kempo, taekwondo, kungfu atau sejenisnya), semua olahraga dirgantara (terjun payung, terbang layang, parasailing atau sejenisnya), layang gantung, balon udara, panjat tebing, mendaki gunung, semua jenis olah raga kontak fisik, semua perlombaan ketangkasan atau kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya, menyelam, arum jeram, ski air, ski es, hoki, ragbi, bungee jumping, berselancar atau olahraga air sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, segala jenis perlombaan yang menyangkut daya tahan dan olahraga berbahaya lainnya dan berisiko tinggi baik resmi maupun tidak resmi, baik dalam suatu perlombaan/pertandingan maupun tidak; atau

d. segala bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat pengaruh penggunaan alkohol, obat bius, narkotik dan sejenisnya, termasuk obat-obatan dalam arti yang seluas-luasnya terkecuali zat-zat dan/atau obat-obatan dimaksud dipergunakan atas petunjuk Dokter dan tidak terkait dengan upaya perawatan kecanduan obat (upaya rehabilitasi) atau mengalami gangguan lemah mental/sakit jiwa; atau

e. segala bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir, termasuk namun tidak terbatas kepada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radioaktif dari setiap bahan nuklir, limbah nuklir, bahan kimia, reaksi biologi, gas beracun; atau

f. segala bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat suatu tindakan melanggar hukum maupun undang-undang, tindak pidana kejahatan, perkelahian dan sejenisnya (termasuk mengendarai kendaraan bermotor tanpa surat izin mengemudi yang sah dan berlaku); atau

g. Kerusuhan Sipil, turut serta dalam Kerusuhan Sipil, atau pemulihan keamanan dan ketertiban umum; atau

h. keikutsertaan dalam suatu aktivitas penerbangan dengan pesawat udara, penggunaan helikopter atau sejenisnya, terkecuali sebagai penumpang pesawat udara yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan komersil resmi yang mempunyai jadwal penerbangan tetap dan teratur dan yang sedang menjalani rute penerbangan yang telah ditetapkan dalam jadwal penerbangannya; atau

i. segala bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat yang tidak dikategorikan sebagai Kecelakaan; atau

j. Kecelakaan yang terjadi sebelum Tanggal Efektif Manfaat; atau

k. Bencana Alam.

2. Dalam hal terjadi risiko atas diri Peserta yang timbul sehubungan dengan atau yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana disebutkan pada ayat 1 bagian Pengecualian ini, maka Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Pertanggungan.